



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Harta Bersama antara:

Jaharudin bin H. A. Majid, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 003, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 052/SK.Khusus/DSA-ASS/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023, memberikan kuasa khusus kepada Dedy Sadikin, S.H., Fahdin, S.H., adalah Para Advokat/Penasehat hukum yang berkantor **LAW OFFICE DEDY SADIKIN & ASSOCIATES** beralamat di Jln. Kesatria No. 28, Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB (Dibelakang Kantor Walikota Bima), yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A dengan register nomor 444/SK. Khusus/2023/PA. Bm tanggal 24 Juli 2023, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

Trisna Andriani, S.Pd binti Edyson, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 009, RW. 003, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2023, memberikan kuasa khusus kepada Ahmadin, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "AHMADIN, SH & PARTNER'S" Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Bima Kelas 1A dengan register nomor 491/SK.Khusus/2023/PA. Bm tanggal 9 Agustus 2023, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut

Telah mempelajari berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Bm. tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriyah yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima harta bersama berupa sebuah bangunan permanen seluas + 10 M x + 7 M yang dibangun Penggugat dengan Tergugat diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun III RT. 009, RW. 003, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Khairun Nizam, lahir tanggal 27 September 2020 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau anak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pendidikan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pembacaan Putusan Pengadilan Agama Bima tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023 Masehi dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat dan Kuasanya keberatan dan menyatakan mengajukan banding pada tanggal 30 Oktober 2023 secara Elektronik, sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Bm.;

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 3 Nopember 2023 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding melalui elektronik oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 8 Nopember 2023 dan juga telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding melalui elektronik pada tanggal 8 Nopember 2023 ;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Bima telah melakukan pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) kepada Pembanding dan Terbanding secara elektronik sebagaimana Relaas Pemberitahuan Nomor 1233/Pdt.G/ 2023/PA.Bm.;

Bahwa Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) terhadap perkara Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Bm. pada tanggal 10 Nopember 2023, yang diputus Tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) terhadap perkara Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Bm. pada tanggal 10 Nopember 2023, yang diputus Tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 15 Nopember 2023 dengan Nomor 121/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima secara elektronik;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai ~~factio~~ berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Agustus 2023 upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Ihyaddin, S.Ag M.H. juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara konvensi ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat sedangkan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding cukup disebut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal 22 November 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Khairun Nizam, lahir tanggal 27 September 2020 saat ini diasuh Tergugat dengan membatasi anak untuk bertemu Penggugat hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima agar diberikan hak asuh anak (hadlonah) demi perkembangan fisik dan psikis anak karena Penggugat siap memberikan jaminan hidup pendidikan dan kesehatan anak, dan/atau memberikan akses dan waktu 2 kali seminggu (hari Sabtu dan Minggu) kepada Penggugat untuk bersama anak;
2. Bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat berdasarkan Akta Cerai Nomor 416/AC/2023/PA.Bm tanggal 12 April 2023.
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa bangunan permanen seluas 10 M X 7 M yang dibangun pada tahun 2020 diatas tanah bawaan Tergugat yang terletak di Dusun III, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan gang, Selatan dengan rumah H. Adnan, Barat dengan rumah Edyson (orang tua Tergugat) dan sebelah Timur dengan jalan, selanjutnya bangunan permanen tersebut ditaksir seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sampai hari ini belum dilakukan pembagian atas harta bersama tersebut yaitu dibagi dua sama rata atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
5. Bahwa agar tidak terjadi pemindah-tanganan atau dijual kepada pihak lain mohon untuk diletakkan sita marital.
6. Bahwa mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, kasasi atau PK.
7. Bahwa apabila putusan telah BHT agar Tergugat diperintahkan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini baik mengenai ~~harta~~ ^{gadai} maupun harta bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban ~~secara~~ ^{separat} yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada angka 2 mengenai hak asuh anak ~~(hadlonah)~~ karena sejak Penggugat dan Tergugat bercerai hingga saat ini Penggugat tidak pernah memberikan nafkah anak, mak tidak layak Penggugat mendapatkan hak asuh anak, apalagi usia anak baru 2, 9 tahun, usia yang masih membutuhkan kasih sayang ibu. Walau demikian Tergugat tetap memberikan waktu dan kesempatan kepada Penggugat untuk menjenguk anak guna memberikan kasih sayang dan perhatian sebagai seorang ayah. Pada prinsipnya Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk menjenguk dan merawat anak, karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh anak yang bernama Muhammad Khoirun Nizam tetap dibawah asuhan Tergugat sebagai ibunya;
2. Bahwa benar berkenaan dengan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa bangunan permanen yang berdiri diatas tanah harta bawaan Tergugat. Namun Tergugat menolak taksiran harga bangunan permanen tersebut oleh Penggugat senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menurut taksiran Tergugat senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



3. Bahwa Tergugat menolak untuk dilakukan lelang secara umum maupun dijual karena bangunan permanen obyek sengketa yang berdiri diatas tanah Tergugat adalah satu-satunya tempat tinggal bersama Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang baru berumur 2,9 tahun, juga keberatan diletakkan sita jaminan karena Tergugat tidak ada niat menjual, menukar, mengalihkan atau memindah tangankan kepada pihak lain, justru saat ini menjadi tempat tinggal bersama satu-satunya bagi Tergugat dan anak yang bernama Muhammad Khairun Nizam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat beserta alasan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan peraturan perundangan dan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan, telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyatakan bahwa gugatan hak asuh anak tidak sejalan dengan ketentuan perundangan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh anak terhadap anak bernama Muhammad khairun Nizam, umur 2,9 tahun dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tegas menyatakartetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ayah untuk bisa menjenguk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak Penggugat dan Tergugat dan mohon agar anak tetap dalam asuhan Tergugat sebagai ibunya.

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Khairun Nizam lahir tanggal 27 September 2020, belum mumayyiz dan secara normative harus berada dalam asuhan Tergugat selaku ibunya;
- Bahwa Penggugat di akhir pernyataan gugatannya memberikan alternatif apabila diasuh Tergugat harus diberikan akses dan waktu dua kali dalam seminggu kepada Penggugat untuk bersama anak;

Menimbang, bahwa anak bernama Muhammad Khoirun Nizam saat ini baru berusia sekitar 3 tahun atau belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan demi melindungi kepentingan terbaik anak maka selayaknya hak asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, bukan berarti Tergugat dapat menghalangi Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut karena hubungan anak dengan Penggugat selaku ayah kandungnya tidak boleh terputus hanya karena perceraian orang tuanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 32 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Oleh karena Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila di kemudian hari ternyata Tergugat selaku pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut, maka hal yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak, hal ini sesuai dengan SEMA No. 1 Th. 2017.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak bernama

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Muhammad Khaoirun Nizam tetap dalam asuhan Tergugat selaku ibunya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat posita angka 7 mengenharta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu bangunan permanen seluas 10 M X 7 M yang berdiri diatas tanah milik Tergugat yang dibangun pada tahun 2020 terletak di dusun III RT.009 RW.003, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dalam jawabannya Tergugat mengakui atau tidak membantah bangunan permanen sebagai harta bersama Tergugat dan Penggugat yang berdiri diatas tanah milik Tergugat, namun bangunan permanen dimaksud adalah satu-satunya tempat tinggal Tergugat bersama anaknya, hal ini tidak dibantah atau diakui oleh Penggugat, maka di satu segi sejalan dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo Pasal 1923 KUHPer bahwa terhadap hal-hal yang diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat atas hal tersebut mengenai bangunan permanen adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan dan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait obyek dimaksud yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) harus dibatalkan. Akan tetapi di segi lain, bahwa obyek sengketa bangunan permanen tersebut adalah satu-satunya tempat tinggal Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Khoirun Nizam, maka sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa untuk kepentingan terbaik anak dalam perkara harta bersama yang obyeknya terbukti merupakan satu-satunya rumah tempat tinggal anak, meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan namun pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa atau sudah menikah. Dengan demikian walau gugatan harta bersama Penggugat dikabulkan dan masing-masing pihak berhak separuh atas harta bersama tersebut namun

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagiannya dilaksanakan setelah anak dewasa (berusia 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Pengadilan meletakkan sita marital terhadap obyek sengketa dimaksud, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam proses persidangan tidak ditemukan fakta berupa upaya dari Tergugat untuk mengalihkan hak, memindahkan-tanggankan kepada pihak lain atau menjualnya dan terhadap obyek sengketa tersebut belum pernah dilakukan penyitaan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bima, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tentang Sita dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi atau ~~Okitt~~voerbaar bij Voorraad, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena gugatan putusan serta merta tersebut belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 191 R.Bg Jo Pasal 322 RV Jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Tentang Putusan Serta Merta dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



1. Nafkah madhiyah anak (nafkah lampau anak) selama 4 bulan dari April hingga Agustus 2023 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kali 4 berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
2. Nafkahanak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
3. Jaminan biaya pendidikan anak bernama Muhammad Khairun Nizam yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pendidikan anak. ---

Menimbang, bahwa berkenaan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah madhiyah (nafkah lampau anak) agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau anak selama 4 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau anak karena tidak terbukti Tergugat Rekonvensi lalai dalam memberikan nafkah anak, oleh karena itu maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri, nafkah sejumlah tersebut dipandang belum layak dan belum sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan hidup 1 (satu) orang anak yang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun, apalagi jika dihubungkan pernyataan Tergugat Rekonvensi sendiri bahwa diandaikan hak asuh anak diberikan kepadanya siap memberikan jaminan hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat nafkah anak setidaknya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dipandang layak.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



dan adil, sehingga dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dari Rp500.000,00 menjadi Rp750.000,00, (vide SEMA No.3 Tahun 2015 dan SEMA No.4 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi supaya Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pendidikan anak yang bernama Muhammad Khoirun Nizam lahir tanggal 27 September 202 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan perihal tersebut tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaring* dengan alasan masih terlalu dini dan premature untuk diajukan gugatan karena anak belum mengenyam dunia pendidikan, dengan adanya kondisi obyektif tersebut diatas maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan sekaligus diambil alih sebagai pertimbangan sendiri untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 19 Oktober 2023 Masehi yang bertepatan dengan 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah dibatalkan, dengan mengadakan sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara quo

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1233/Pdt.G/2023/PA.Bm. tanggal 19 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, sebuah bangunan-permanen seluas 10 M.X 7 M. yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat diatas tanah harta bawaan Tergugat yang terletak di Dusun III RT 009 RW 003, Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat .
3. Menghukum Tergugat membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut menjadi dua bagian, sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat yang dilaksanakan setelah anak Penggugat dan anak Tergugat tersebut dewasa (umur 21) atau sudah menikah dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan, Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi nafkah anak yang bernama (Muhammad Khairun Nizam) setiap bulan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



3. Menghukum, Tergugat Rekonvensi melaksanakan diktum dalam Rekonvensi angka 2 dengan cara menyerahkan biaya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau anak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis, 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs.H. Triyono Santoso S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Moh. Khazin, M.HES. dan Drs. H. Moh. Mujib M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 121/Pdt.G/2023/PTA.MTR, tanggal 15 Nopember 20 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan H.M. Nasir, S.H.,M.E. Panitera Pengganti, dan dihadiri para pihak secara Elektronik;

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Hakim Anggota
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Moh Khazin, M.HES.

Drs. H. Moh. Mujib, M.H

Panitera Pengganti,
Ttd.

H.M. Nasir, S.H.,M.E.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.121/Pdt.G/2023/PTA.MTR.